

Analisis Kelengkapan Pengisian Formulir *General Consent* Rawat Jalan terhadap Standar Penilaian Akreditasi SNARS pada Elemen Penilaian HPK 5 di RSUD dr. Soedirman Kebumen

Dwi Sulistina Iswanti¹, Mugi Dwi Handoyo², Ria Khoirunnisa Apriyani³
^{1,2,3}DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Politeknik Piksi Ganesha
e-mail: dwisulistinaiswanti@gmail.com¹, mugidwihandoyo@gmail.com²,
ria.khoirunnisa19@gmail.com³

Abstrak

Formulir *General Consent* Rawat Jalan merupakan formulir baru dalam akreditasi SNARS dan baru pertama kali diterapkan di RSUD Dr. Soedirman. Terdapat formulir yang tidak sesuai dengan HPK 5. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian pengisian formulir *General Consent* di RSUD Dr. Soedirman. Sampel yang digunakan yaitu Formulir *General Consent* Rawat Jalan 91 berkas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian terdapat 5 indikator yang sudah terpenuhi lengkap, 6 indikator yang masih terpenuhi sebagian, dan 0 indikator yang tidak terpenuhi. Hasil Indikator Kesesuaian Identitas Pasien adalah Nomor Rekam Medis 64,8%, Nama 69,2%, Tanggal Lahir 69,2%. Hasil Indikator Kesesuaian Identitas Pemberi Persetujuan adalah Nama 95,6%, Tanggal Lahir 94,5%, Alamat 87,9%, Nomor Telepon 65,9%, Hubungan Keluarga 20,9%. Hasil Indikator Autentifikasi adalah Tanggal Persetujuan 80,2%, Nama dan tanda tangan Petugas 58,2%, Nama dan tanda tangan pemberi Persetujuan 83,5%. Kesimpulan pengisian formulir *General Consent* sudah sesuai dengan standar akreditasi elemen penilaian HPK 5.

Kata kunci: Formulir *General Consent*, Akreditasi SNARS, Elemen Penilaian HPK 5.

Abstract

The General Consent Form is a new form in the SNARS and has been applied for the first time at RSUD Dr. Soedirman. There are forms that are not in accordance with HPK 5. The purpose of this study is to analyze the suitability of filling out the General Consent form at RSUD Dr. Soedirman. The sample used were 91 of General Consent Form. The research method was descriptive quantitative. The results of the study were 5 indicators that have been fully met, 6 indicators were still partially fulfilled, and 0 indicators that are not met. The results of the Patient Identity Conformity Indicator were Medical Record Number 64.8%, Name 69.2%, Date of Birth 69.2%. The results of the Conformity Indicators of the Identity of the Approval were Name 95.6%, Date of Birth 94.5%, Address 87.9%, Telephone Number 65.9%, Family Relations 20.9%. The results of the Authentication Indicators were the Date of Approval 80.2%, Name and signature of the Officer 58.2%, Name and signature of the giver of Approval 83.5%. The conclusion of filling out the General Consent form is in accordance with the accreditation standards for the HPK 5.

Keywords : General Approval Form, SNARS Accreditation, Element of HPK 5

PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan salah satu institusi pelayanan kesehatan yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berbagai rumah sakit berlomba-lomba dalam meningkatkan mutu layanan sehingga mencapai akreditasi yang baik dan mempunyai nilai di masyarakat. Peningkatan mutu informasi yang berkualitas di rumah sakit harus selalu lebih baik dari sebelumnya, dan perlu adanya dukungan dari beberapa

faktor yang terkait. Salah satu faktor yang ikut mendukung keberhasilan upaya tersebut adalah terselenggaranya rekam medis sesuai standar yang berlaku. Kepmenkes RI Nomor : Hk.01.07/Menkes/312/2020 Tentang Standar Profesi Perkam Medis Dan Informasi Kesehatan menjelaskan bahwa yang disebut rekam medis merupakan sebagai sumber informasi memerlukan pengelolaan yang profesional untuk memenuhi kebutuhan berbagai aspek meliputi : administrasi, hukum, keuangan, penelitian, pendidikan, pendokumentasian, dan kesehatan masyarakat.

Pengolahan data rekam medis menghasilkan informasi kesehatan melalui tahapan mengumpulkan, mengintegrasikan, menganalisis data pelayanan kesehatan primer dan sekunder, menyajikan dan mendiseminasi informasi yang berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Mutu pelayanan kesehatan yang di Rumah Sakit harus selalu ditingkatkan, salah satu caranya yaitu dengan di lakukan sebuah akreditasi. Undang – undang (UU) No 44 Pada pasal 40 bagian ketiga menyebutkan bahwa “Semua Rumah sakit di Indonesia wajib melakukan akrediatasi dimana diharapkan mutu Rumah sakit semakin meningkat.” Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit menjelaskan, Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan resmi dari pemerintah kepada Rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan dan merupakan hasil dari evaluasi formal dalam rangka peningkatan mutu, melalui akreditasi akan di dapatkan pula gambaran tentang baik tidaknya kinerja personil Rumah sakit dalam melaksanakan tugasnya.

Info BPJS edisi 73 Tahun 2019, Menkes mengingatkan RS yang belum terakreditasi untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan agar segera menyelesaikan akreditasinya. Proses akreditasi tersebut diserahkan kepada Komite Akreditasi RS (KARS) dan dipantau oleh Kemenkes. Peraturan Menteri Kesehatan Instrumen Survei Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 tahun 2018 menjelaskan bahwa penilaian Akreditasi Rumah Sakit mempunyai standar akreditasi yang terdiri dari Sasaran Keselamatan Pasien, Standar Pelayanan Berfokus Pasien, Standar Manajemen Rumah Sakit, Program Nasional, dan Integrasi Pendidikan Keselamatan Dalam Pelayanan Rumah Sakit (IPKP). Kelompok Standar Pelayanan Berfokus Pasien terdiri dari 7 Bab salah satunya yaitu Hak Pasien dan Keluarga (HPK). Di dalam bab HPK terdapat Standar HPK 5 yang berisi Persetujuan Umum (*General Consent*) yang diberikan pada saat pasien diterima waktu mendaftar rawat jalan dan setiap rawat inap, untuk menandatangani. Dalam Panduan Persetujuan Umum (*General Consent*) RSUD Dr. Soedirman Kebumen Tahun 2019 menjelaskan bahwa Persetujuan umum (*General Consent*) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai pelayanan kesehatan yang akan dilakukan terhadap pasien terkait dengan proses pemeriksaan, perawatan dan pengobatan. Indikator Persetujuan Umum (*General Consent*) yang sesuai adalah kelengkapan nama dan tanda tangan oleh petugas pendaftaran dan keluarga pasien. Selain itu juga berisi persetujuan terhadap tindakan beresiko rendah, prosedur diagnostik, pengobatan medis lainnya, batas – batas yang telah ditetapkan, dan persetujuan lainnya, sedangkan tujuan dilakukan Persetujuan Umum (*General Consent*) adalah memberi edukasi kepada pasien sebagai acuan dalam pelaksanaan persetujuan umum terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, meningkatkan partisipasi pasien dan keluarga dalam rencana tata laksana agar keluarga dan pasien mendapatkan informasi yang benar dan akurat, memperoleh izin dari pasien dan keluarga dalam proses perawatan dan pengobatan , penjaminan pasien, hak dan kewajiban pasien, (Panduan Persetujuan Umum (*General Consent*) RSUD Dr. Soedirman Kebumen, 2019).

Menurut buku Instrumen Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 tahun 2018 Persetujuan Umum (*General Consent*) memiliki standar yang baru yaitu antara Persetujuan Umum (*General Consent*) Rawat Inap dan Persetujuan Umum (*General Consent*) Rawat Jalan terbagi sendiri – sendiri guna untuk memudahkan dalam menjelaskan cakupan dan batasannya. Saat penulis melakukan penelitian di RSUD Dr. Soedirman Kebumen diketahui bahwa penggunaan formulir Persetujuan Umum (*General Consent*) Rawat Jalan merupakan hal baru dalam pelaksanaannya setelah pertama kali

menyelenggarakan penilaian akreditasi dengan menggunakan Instrumen Survei Akreditasi SNARS Edisi 1TAHUN 2018. Beberapa permasalahan yang umum terjadi dalam pengisian formulir Persetujuan Umum (*General Consent*), diantaranya hasil studi dokumentasi berkas rekam medis pasien baru rawat jalan terdapat dokumen yang tidak lengkap, yaitu terutama dalam pengisian Hubungan wali/keluarga dengan pasien dan No Telepon. Hal ini sering terjadi karena kurangnya edukasi dari petugas dalam memberikan contoh pengisiannya, kemudian pemahaman dari pihak yang mengisi formulir tersebut juga kurang jelas sehingga ada indikator yang terisi tidak sesuai. Selain itu juga karena beberapa faktor yang lain seperti usia, kurangnya ilmu dalam teknologi dan hal lainnya sehingga masih banyak yang tidak menuliskan No telepon di dalam formulir. Ketidaksiuaian ini akan mempengaruhi hasil penilaian akreditasi dan untuk langkah evaluasi berkala dalam persiapan akreditasi berikutnya di RSUD Dr. Soedirman Kebumen.

Penulis memfokuskan penelitian pada pasien baru di Tempat Penerimaan Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) dalam pelaksanaan pengisian formulir Persetujuan Umum (*General Consent*) karena untuk menunjang pelayanan yang berkualitas agar menghasilkan informasi yang tepat dan akurat. Sehingga harus didukung oleh adanya kelengkapan data dalam formulir Persetujuan Umum (*General Consent*) yang sesuai. Selain itu juga diperlukan adanya evaluasi dalam proses pelaksanaan pengisian formulir Persetujuan Umum (*General Consent*) yang sesuai dengan elemen penilaian HPK 5 yang merupakan kebijakan baru di rumah sakit. Mengingat akan pentingnya hal tersebut dalam penilaian akreditasi Rumah Sakit yaitu pada Standar Penilaian HPK, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Analisis Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Umum (*General Consent*) Pada Pasien Baru Rawat Jalan Terhadap Standar Penilaian Akreditasi SNARS Edisi 1 Pada Elemen HPK 5 di RSUD Dr. Soedirman Kebumen".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan rancangan penelitian *cross sectional* di RSUD Soedirman Kabupaten Kebumen. Sampel yang digunakan penelitian ini yaitu Formulir Persetujuan Umum (*General Consent*) Rawat Jalan di RSUD Dr. Soedirman Kebumen sebanyak 91 berkas rekam medis. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus yang merupakan *non probability sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian pengisian formulir Persetujuan Umum (*General Consent*) Pasien Baru Rawat Jalan

Tabel 1 Kesesuaian Identitas Pasien

No	Indikator	Kesesuaian				Total	
		Ya		Tidak		Jml	%
		Jml	%	Jml	%		
1.	No. RM	59	64,8	32	35,1	91	100
2.	Nama Pasien	63	69,2	28	30,8	91	100
3.	Tanggal Lahir	63	69,2	28	30,8	91	100

Berdasarkan Tabel 1 Kesesuaian Identitas Pasien, dapat diketahui bahwa :

- Diperoleh persentase Nomor Rekam Medis sebesar 64,8% maka masuk ke dalam kategori Terpenuhi Sebagian.
- Diperoleh persentase Nama Pasien sebesar 69,2% maka masuk ke dalam kategori Terpenuhi Sebagian.
- Diperoleh persentase Tanggal Lahir Pasien sebesar 69,2% maka masuk ke dalam kategori Terpenuhi Sebagian.

Tabel 2 Kesesuaian Identitas Pemberi Persetujuan

No	Indikator	Kesesuaian				Total	
		Ya		Tidak		Jml	%
		Jml	%	Jml	%		
1.	Nama Lengkap	87	95,6	4	4,4	91	100
2.	Tanggal Lahir	86	94,5	5	5,5	91	100
3.	Alamat	80	87,9	11	12,1	91	100
4.	Telepon / HP	60	65,9	31	34,1	91	100
5.	Hubungan Dengan Pasien	19	20,9	72	79,1	91	100

Berdasarkan Tabel 2 Kesesuaian Identitas Pemberi Persetujuan, dapat diketahui bahwa :

- Diperoleh persentase Nama Lengkap pemberi persetujuan sebesar 95,6% maka masuk ke dalam kategori Terpenuhi Lengkap.
- Diperoleh persentase Tanggal Lahir pemberi persetujuan sebesar 94,5% maka masuk ke dalam kategori Terpenuhi Lengkap.
- Diperoleh persentase Alamat pemberi persetujuan sebesar 87,9% maka masuk ke dalam kategori Terpenuhi Lengkap.
- Diperoleh persentase No Telepon/HP pemberi persetujuan sebesar 65,9% maka masuk ke dalam kategori Terpenuhi Sebagian.
- Diperoleh persentase Hubungan Wali/Keluarga dengan Pasien sebesar 20,9% maka masuk ke dalam kategori Terpenuhi Sebagian.

Tabel 3 Kesesuaian Autentifikasi

No	Indikator	Kesesuaian				Total	
		Ya		Tidak		Jml	%
		Jml	%	Jml	%		
1.	Tanggal Persetujuan	73	80,2	18	19,8	91	100
2.	Nama dan Tanda tangan Petugas	53	58,2	38	41,8	91	100
3.	Nama dan Tanda tangan Pembuat Pernyataan	76	83,5	15	16,5	91	100

Berdasarkan Tabel 3 Kesesuaian Autentifikasi, dapat diketahui bahwa:

- Diperoleh persentase Tanggal Persetujuan sebesar 80,2% maka masuk ke dalam kategori Terpenuhi Lengkap.
- Diperoleh persentase Nama dan Tanda Tangan Petugas sebesar 58,2% maka masuk ke dalam kategori Terpenuhi Sebagian.
- Diperoleh persentase Nama dan Tanda Tangan Pembuat Pernyataan sebesar 83,5% maka masuk ke dalam kategori Terpenuhi Lengkap.

Proses pelaksanaan pengisian formulir Persetujuan Umum (*General Consent*) terhadap Standar Penilaian Akreditasi SNARS Edisi 1 pada elemen penilaian HPK 5

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam proses pelaksanaan pengisian formulir Persetujuan Umum (*General Consent*) terhadap Standar Penilaian Akreditasi SNARS Edisi 1 di RSUD Dr. Soedirman Kebumen pada elemen penilaian HPK 5 diketahui hasil sebagai berikut :

- a. Regulasi tentang persetujuan umum dan pendokumentasiannya dalam rekam medis pasien di luar tindakan yang membutuhkan persetujuan khusus (*Informed Consent*) tersendiri berupa SPO, Kebijakan, dan Buku Pedoman di RSUD Dr. Soedirman Kebumen.
- b. Persetujuan umum (*General Consent*) diminta saat pertama kali pasien masuk rawat jalan atau setiap masuk rawat inap sudah dilaksanakan dengan baik dan ada bukti wawancara dengan staff rekam medis di RSUD Dr. Soedirman Kebumen.
- c. Pasien dan atau keluarga diminta untuk membaca, lalu menandatangani persetujuan umum (*General Consent*) sudah dilaksanakan dengan baik dengan hasil observasi oleh peneliti dan ada bukti wawancara dengan staf rekam medis di RSUD Dr. Soedirman Kebumen.

Upaya yang digunakan untuk mengatasi hambatan dalam pengisian formulir Persetujuan Umum (*General Consent*) terhadap Standar Penilaian Akreditasi SNARS Edisi 1 pada elemen penilaian HPK 5

Proses pelaksanaan pengisian formulir Persetujuan Umum (*General Consent*) di RSUD Dr. Soedirman sudah baik, akan tetapi terdapat beberapa indikator yang terisi kurang sesuai dan menjadi tidak lengkap sehingga dapat mempengaruhi kualitas dokumen rekam medis pasien yang bersangkutan. Penyebab umum yang pertama adalah karena petunjuk pengisian dari formulir itu sendiri kurang jelas karena hanya berupa sebuah contoh formulir yang sudah terisi lengkap tanpa adanya petunjuk teknis dalam tata cara pengisiannya secara sistematis sehingga pihak yang mengisi persetujuan kurang memahami seperti apa bentuk kelengkapan dari formulir itu sendiri. Solusi yang diambil untuk mengatasinya adalah seharusnya dipasang papan yang berisi SOP Pengisian Formulir Persetujuan Umum (*General Consent*) di tempat pengisian formulir, sehingga pasien bisa membaca saat mengisinya. Dan letaknya diusahakan tidak jauh dari tempat pengambilan nomor antrian, sehingga petugas juga lebih mudah mengarahkan lokasi kepada pasien.

Penyebab umum yang kedua yaitu keterbatasan dari petugas yang memberikan edukasi kepada pasien, karena petugas tersebut juga sekaligus merangkap menjadi petugas pengambilan nomor antrian pendaftaran. Sehingga seringkali tidak sempat untuk memberikan edukasi secara lengkap proses pengisiannya dan langsung mengarahkan untuk mengisi sesuai contoh yang sudah disediakan. Solusi yang diambil untuk mengatasinya adalah menghimbau petugas pendaftaran untuk meneliti kembali apakah indikator pada formulir persetujuan umum (*General Consent*) sudah terisi lengkap dan sesuai pada saat pasien melakukan registrasi pendaftaran.

Selain itu juga pihak dari pasien baik wali / keluarga sebagian besar tidak menanyakan apakah dalam mengisi formulir sudah sesuai apa belum dan langsung menyerahkan ke petugas pendaftaran saat melakukan registrasi pendaftaran. Solusi yang diambil untuk mengatasinya adalah seharusnya petugas pengambilan nomor antrian menghimbau kepada pasien untuk lebih tenang dan teliti saat mengisi formulirnya, dan mempersilahkan bertanya kembali apabila masih ada yang kurang paham.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan :

1. Kesesuaian dalam pengisian formulir Persetujuan Umum (*General Consent*) secara keseluruhan dapat diketahui bahwa ada 5 indikator yang sudah Terpenuhi Lengkap, 6 indikator yang masih Terpenuhi Sebagian, dan 0 indikator yang Tidak Terpenuhi. Sehingga dalam pengisian formulir Persetujuan Umum (*General Consent*) di RSUD Dr. Soedirman Kebumen sudah sesuai.

2. Proses pelaksanaan pengisian formulir Persetujuan Umum (*General Consent*) terhadap Standar Penilaian Akreditasi SNARS Edisi 1 di RSUD Dr. Soedirman Kebumen pada elemen penilaian HPK 5 jumlah angka pencapaian keseluruhan adalah 30 yaitu sesuai dengan skor maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dilakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengisian formulir Persetujuan Umum (*General Consent*) secara rutin. Hal ini guna meningkatkan kualitas dari formulir tersebut untuk pelayanan rumah sakit.
2. Sebelum melakukan pengisian formulir Persetujuan Umum (*General Consent*), petugas memberikan penjelasan tentang tata cara mengisi formulir dan memberitahu pihak yang berhak memberikan persetujuan.
3. Menyusun petunjuk teknis pengisian formulir Persetujuan Umum (*General Consent*) yang sistematis agar lebih mudah dipahami.
4. Disediakan petunjuk arah yang mengarahkan ke tempat dimana lokasi yang terdapat contoh pengisian formulir Persetujuan Umum (*General Consent*).
5. Petugas pendaftaran mengecek kembali isi dari formulir Persetujuan Umum (*General Consent*) saat pasien melakukan registrasi pendaftaran untuk mengetahui apakah formulir sudah terisi secara lengkap dan sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- UU RI No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
UU Pasal 40 No 44 Tahun 2009 tentang Kewajiban Rumah Sakit menjalani Akreditasi
Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes RI No. 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis
Peraturan Menteri Kesehatan Instrumen Survei Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 tahun 2018
Kepmenkes RI Nomor : Hk.01.07/Menkes/312/2020 Tentang Standar Profesi Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit
Info BPJS Edisi 73 tahun 2019
Pedoman Instalasi Rekam Medis RSUD Dr. Soedirman Kebumen Tahun 2019
Pedoman Rekam Medis RSUD Dr. Soedirman Kebumen Tahun 2019
Panduan Persetujuan Umum (*General Consent*) RSUD Dr. Soedirman Kebumen Tahun 2019
Panduan Pelaksanaan Hak Pasien dan Keluarga RSUD Dr. Soedirman Kebumen Tahun 2019
Panduan Pemberian Informasi Hak dan Kewajiban Pasien RSUD Dr. Soedirman Kebumen Tahun 2019